

ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA AKIBAT KECANDUAN JUDI ONLINE DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Rifdah Kamila Fatin^{1*}, Fristia Berdian Tamza², Diah Gustiniati Maulani³.

Email: rifdahkamilafatin@gmail.com^{1*}, Fristia.berdian@fh.unila.ac.id², diahgustiniati@gmail.com³

Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia
Alamat: Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145, Indonesia

Abstract

Domestic violence (DV) is a criminal act within the household that causes physical, psychological, and economic harm, particularly to women. One factor driving the rise of DV in Bandar Lampung City is addiction to online gambling. This study examines strategies to address domestic violence associated with online gambling. The research uses normative and empirical legal methods. Data were drawn from primary sources through interviews, secondary sources from literature, and tertiary sources such as articles and reports. The data were identified, classified, organized, and analyzed qualitatively. Results show that DV related to online gambling stems from internal and external factors. Internal factors include unstable psychological conditions, low education, and a weakened sense of family responsibility. External factors cover economic pressure, environmental influence, low digital literacy, the search for entertainment, and limited awareness of online gambling risks. Prevention efforts combine non-penal measures, such as legal education, public outreach on gambling dangers, women's empowerment, and cross-sector cooperation, with penal measures, including investigation, prosecution, and sentencing. The study concludes that applying these two approaches together is more effective than relying on either one alone.

Keywords: *Criminological Analysis; Domestic Violence; Online Gambling Addiction*

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindak pidana yang terjadi di dalam keluarga dan menimbulkan penderitaan fisik, psikologis, serta ekonomi, terutama bagi perempuan. Salah satu faktor yang mendorong meningkatnya KDRT di Kota Bandar Lampung adalah kecanduan judi online. Penelitian ini menelaah strategi penanggulangan KDRT yang berkaitan dengan kecanduan judi online. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dan empiris. Data diperoleh dari sumber primer melalui wawancara, sumber sekunder dari literatur, serta sumber tersier seperti artikel

Article History

Received: September 2025

Reviewed: September 2025

Published: September 2025

Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

dan laporan. Data kemudian diidentifikasi, diklasifikasikan, disusun secara sistematis, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KDRT akibat kecanduan judi online dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup kondisi psikologis yang tidak stabil, rendahnya tingkat pendidikan, dan melemahnya rasa tanggung jawab dalam keluarga. Faktor eksternal meliputi tekanan ekonomi, pengaruh lingkungan, rendahnya literasi digital, kebutuhan hiburan, serta kurangnya kesadaran akan risiko judi online. Upaya pencegahan dilakukan melalui pendekatan non-penal, seperti penyuluhan hukum, sosialisasi bahaya judi online, pemberdayaan perempuan, dan kerja sama lintas sektor, serta pendekatan penal, yakni penyelidikan, penuntutan, dan pemidanaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan kedua pendekatan secara terpadu lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan salah satunya.

Kata kunci: Analisis Kriminologis; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Kecanduan Judi Online

1. LATAR BELAKANG

Kajian kriminologi memandang kejahatan sebagai setiap tindakan manusia yang melanggar ketentuan hukum pidana. Sebuah perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila tindakan tersebut tidak diatur atau dilarang dalam hukum pidana (Setiadi, 2013). Oleh karena itu, pengertian kejahatan sangat erat dengan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat sebagai landasan untuk menentukan batasan-batasan perilaku yang dapat diterima dan harus dipidana. Kriminologi berperan penting dalam memberikan arahan kepada masyarakat tentang cara efektif memberantas kejahatan serta, yang paling utama, mencegah terjadinya kejahatan tersebut (Anwar, 2008). Upaya atau kebijakan yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi. Tindak kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan ini memiliki kaitan erat dengan kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*), yang mencakup upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) serta upaya perlindungan terhadap masyarakat (*social defence policy*) (Arief, 2010).

Cabang hukum yang wajib ditegakkan adalah hukum pidana, karena perannya efektif dalam menanggulangi dan mencegah pelanggaran serta kejahatan. Pembahasan hukum pidana mencakup empat aspek utama: pelaku, perbuatan, hukuman, dan korban. Seiring perkembangan zaman, kejahatan berkembang dalam berbagai bentuk dan metode, termasuk memanfaatkan teknologi canggih. Hal ini mempermudah penyebaran kejahatan melalui media sosial dan platform digital, sekaligus menimbulkan tantangan baru dalam kriminologi, terutama dalam mengkaji penyebab, dampak sosial, dan efektivitas penanggulangannya.

Dalam perspektif hukum, kejahatan dipahami sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dijatuhi sanksi. Dengan kata lain, seburuk apapun suatu tindakan, apabila tidak dilarang oleh aturan hukum, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan (Soeroso, 2003). Kejahatan adalah perilaku yang melanggar norma hukum pidana, menimbulkan kerugian serta korban, sehingga tidak boleh dibiarkan (Simatupang, 2017). Tindak pidana adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang muncul dan terjadi di dalam masyarakat.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindak pidana yang masih sering terjadi di masyarakat dan menjadi masalah sosial yang signifikan. Salah satu pemicu KDRT ialah kecanduan judi online yang dapat menimbulkan ketidakharmonisan keluarga dan meningkatkan potensi terjadinya kekerasan.

Hukum pidana secara tegas mengatur tindak kekerasan dalam rumah tangga melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) beserta perubahan-perubahannya. Undang-undang ini memberikan jaminan perlindungan hukum bagi korban sekaligus menetapkan sanksi yang berat bagi pelaku. Di Kota Bandar Lampung, kecanduan judi online sering menjadi faktor pemicu KDRT, sehingga penerapan dan penegakan UU PKDRT sangat penting sebagai langkah pencegahan dan perlindungan bagi korban.

Proses kecanduan judi online dimulai dari kebiasaan yang tampak sepele namun berkembang menjadi ketergantungan. Suami yang terlibat sering kali mengabaikan kewajiban finansial rumah tangga dan menghabiskan uang untuk berjudi, yang mengarah pada penurunan kualitas hidup keluarga. Ketegangan muncul, dan istri serta anak-anak merasakan dampaknya, baik secara finansial maupun emosional. Seiring waktu, kecanduan ini menyebabkan perubahan sikap pada suami, yang menjadi lebih tertutup, emosional, dan menghindari dari keluarga. Ketidakmampuan untuk mengendalikan perilaku berjudi memperburuk konflik rumah tangga, yang sering berujung pada kekerasan fisik dan psikis terhadap istri dan anak-anak.

Berdasarkan kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis terdorong untuk meneliti lebih jauh berbagai faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga akibat kecanduan judi online serta langkah-langkah penanggulangan terhadap tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, penulis menyusun skripsi berjudul “Analisis Kriminologis Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga Akibat Kecanduan Judi Online di Kota Bandar Lampung.”

2. KAJIAN TEORITIS

A. Kriminologi

Secara etimologis, istilah *kriminologi* berasal dari gabungan kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu atau kajian. Dengan demikian, kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan. Menurut Wolfrang, Savitz, dan Johnston, kriminologi merupakan himpunan disiplin ilmu yang menelaah kejahatan dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena kejahatan melalui studi dan analisis ilmiah terhadap informasi, pola, serta faktor penyebab yang terkait dengan tindak kriminal, pelaku, dan respon masyarakat (Santoso, 2001).

Pada dasarnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan. (Utari, 2012). Jadi, kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang

mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan baik itu timbul karena pelaku itu sendiri berjiwa penjahat atau lingkungan sekitarnya. (Muljono, 2012)

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang bersifat universal, karena berpotensi terjadi pada setiap rumah tangga tanpa memandang perbedaan budaya, agama, suku, bangsa, maupun usia pelaku dan korban (Sosiologi KDRT, 2022) KDRT dapat ditemukan pada keluarga sederhana, miskin, dan kurang berpendidikan, maupun pada keluarga yang kaya, terdidik, terkenal, dan terpandang. Perilaku destruktif ini memiliki potensi besar untuk mengguncang stabilitas kehidupan rumah tangga. Perempuan dalam rumah tangga yang tidak memiliki kemandirian ekonomi cenderung bersikap pasrah. Kondisi ketidakberdayaan ini sering kali menjadi faktor yang memicu maupun mempertahankan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KemenPPPA, 2022).

C. Judi Online

Perjudian dapat dipahami sebagai permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan dari beberapa opsi yang tersedia, dimana hanya satu pilihan yang benar dan menentukan pemenangnya. Pemain yang kalah taruhan harus menyerahkan taruhannya kepada pemenang, dengan ketentuan taruhan dan jumlahnya yang telah disepakati sebelum permainan dimulai. Perjudian pada dasarnya mengandung unsur ketidakpastian hasil, adanya kesepakatan mengenai nilai taruhan, serta adanya harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dari modal yang dipertaruhkan (Algra, 1993). Fenomena sosial tersebut timbul sebagai bentuk penyimpangan perilaku yang lahir dari interaksi antara individu dengan kelompok di tengah masyarakat (Jadidah, 2023). Salah satu bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi ialah aktivitas judi daring. Jika seseorang terjerumus dalam kecanduan judi online dan kehilangan seluruh harta yang dimilikinya untuk dipertaruhkan, mereka cenderung akan melakukan segala cara untuk mendapatkan kembali harta benda tersebut, baik dengan meminjam kepada

orang lain, menjual aset yang ada, berutang secara berlebihan, hingga pada akhirnya melakukan tindakan kriminal seperti melakukan tindak pidana pencurian, penipuan, atau bahkan kekerasan sebagai sarana mencapai keinginan mereka (Falah, 2014).

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan yuridis normatif serta pendekatan yuridis empiris. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pihak terkait, yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung, anggota Satreskrim Polresta Bandar Lampung, serta akademisi hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tidak langsung, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Proses pengolahan data dilakukan melalui tahapan seleksi, klasifikasi, dan penyusunan secara sistematis. Analisis terhadap data yang telah terkumpul kemudian dilaksanakan secara kualitatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Kecanduan Judi Online Di Kota Bandar Lampung

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber penelitian, maka penulis dapat menganalisis beberapa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan perjudian online di Kota Bandar Lampung, khususnya yang menyebabkan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga akibat kecanduan judi online adalah:

Faktor Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Agus Heriyanto selaku Kasubnit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung, diketahui bahwa pada tahun 2025, Indonesia menghadapi krisis ekonomi yang kompleks, ditandai tidak hanya oleh lonjakan harga kebutuhan sehari-hari, tetapi juga oleh berbagai faktor lain seperti

inflasi tinggi, pelemahan nilai tukar rupiah, dan peningkatan angka pengangguran. Kondisi ini sangat dirasakan oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk di Kota Bandar Lampung, yang kini menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat. Dalam situasi yang serba sulit ini, sebagian warga terdorong untuk mencari jalan pintas guna mendapatkan penghasilan tanpa harus bekerja keras, salah satunya melalui aktivitas judi online. Judi online dianggap sebagai solusi instan yang mudah, cepat, dan tidak memerlukan tenaga fisik, sehingga diminati oleh berbagai kalangan, terutama mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Faktor Coba-Coba

Iptu Agus Heriyanto menyatakan bahwa Faktor coba-coba atau iseng-iseng telah menjadi salah satu pemicu utama meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam praktik judi online di Indonesia. Pada tahun 2025, fenomena ini semakin mengkhawatirkan, terutama di kalangan generasi muda yang mudah terpengaruh oleh rasa penasaran, pengaruh teman sebaya, serta minimnya pengawasan dari orang tua. Keterlibatan awal yang bermula dari sekadar mencoba-coba dapat berkembang menjadi kecanduan, yang berdampak negatif pada kondisi ekonomi dan psikologis individu.

Faktor Penyalahgunaan Internet

Susi Herawati selaku Kasubbag TU UPT PPA Kota Bandar Lampung mengatakan bahwa pada tahun 2025, Indonesia masih berada dalam era digitalisasi yang berkembang pesat, di mana internet telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan hiburan. Namun, di balik manfaat tersebut, penyalahgunaan internet juga kian marak terjadi, salah satunya adalah penggunaan akses digital untuk berjudi secara online. Di berbagai kota besar, termasuk Kota Bandar Lampung, kemudahan mengakses judi online telah menarik perhatian banyak warga, khususnya dalam lingkungan rumah tangga. Beragam platform dan aplikasi yang kini tidak hanya melalui browser, tetapi juga tersedia dalam bentuk aplikasi mobile yang terhubung langsung dengan layanan

e-wallet dan media sosial semakin memudahkan individu untuk bermain kapan saja dan di mana saja, tanpa batasan waktu dan tempat.

Faktor Lingkungan

Susi Herawati menyatakan bahwa faktor lingkungan merupakan salah satu pemicu utama seseorang terjerumus dalam praktik perjudian online, termasuk yang berdampak pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam perspektif kriminologi klasik, perilaku menyimpang seperti berjudi dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama lingkungan sosial yang membentuk kebiasaan dan kehendak individu. Artinya, seseorang dapat terdorong melakukan kejahatan karena pengaruh kondisi masyarakat tempat ia tinggal.

Faktor Psikologis

Susi Herawati menekankan faktor psikologis punya pengaruh besar dalam menjelaskan kenapa kecanduan judi online bisa memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terutama di Indonesia pada tahun 2025. Kecanduan judi online sendiri sekarang sudah diakui sebagai **gangguan kejiwaan** menurut *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* edisi kelima (DSM-5). Orang yang mengalami kecanduan ini biasanya terus berjudi secara berulang dan sulit berhenti, meskipun mereka tahu hal itu bisa membawa dampak buruk. Akibatnya, mereka sering merasa stres, emosi tidak stabil, dan mudah marah. Dalam kondisi seperti ini, bukan tidak mungkin mereka melampiaskan rasa frustrasi tersebut kepada anggota keluarga, baik secara verbal maupun fisik.

Faktor Hilangnya Rasa Kemanusiaan akibat Kecanduan Judi Online

Erna Dewi selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung menyatakan bahwa, kecanduan judi online dapat mengikis nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya menjadi landasan dalam kehidupan rumah tangga, seperti empati, kasih sayang, dan tanggung jawab. Dalam praktiknya, pelaku KDRT yang kecanduan judi tidak lagi memandang pasangannya sebagai rekan hidup,

melainkan sebagai beban atau bahkan pelampiasan atas tekanan yang ia alami. Ketika dorongan untuk berjudi semakin kuat dan kebutuhan ekonomi semakin menekan, pelaku cenderung kehilangan kesabaran, mudah marah, dan akhirnya melakukan tindakan kekerasan yang melanggar hukum serta nilai kemanusiaan. Hal ini senada dengan teori determinisme dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa kehendak pelaku dipengaruhi oleh faktor eksternal yang menekan, termasuk ketergantungan terhadap judi.

Faktor Ketergantungan Finansial dalam Rumah Tangga

Menurut keterangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung, ketergantungan ekonomi dalam keluarga menjadi salah satu faktor penting yang memperburuk pengaruh kecanduan judi online terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam banyak kasus yang ditangani DP3A sepanjang tahun 2025, korban KDRT yang mayoritas adalah perempuan tidak memiliki penghasilan sendiri dan sepenuhnya bergantung secara ekonomi pada suami sebagai pencari nafkah utama. Ketika suami mulai kecanduan judi online dan menghabiskan pendapatan untuk berjudi, kebutuhan rumah tangga seperti makan, pendidikan anak, dan kesehatan pun diabaikan. Ketika korban mulai memprotes atau mempertanyakan, pelaku justru melampiaskan frustrasi dan tekanan emosionalnya melalui tindakan kekerasan fisik maupun verbal.

Faktor Ketidaktahuan akan Risiko Judi Online

Iptu Agus Heriyanto menyatakan banyak pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terlibat judi online tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum, sosial, dan ekonomi dari aktivitas tersebut. Mereka pada awalnya hanya sekadar mencoba atau mengikuti ajakan teman, tanpa menyadari bahwa judi online merupakan tindak pidana yang terlarang dan berisiko tinggi. Ketidaktahuan inilah yang menjadi faktor utama seseorang akhirnya terjerumus lebih dalam, hingga mengalami kecanduan. Dalam pemeriksaan terhadap pelaku KDRT akibat judi online, Satreskrim PPA menemukan bahwa sebagian besar pelaku tidak mengerti

bahwa kerugian finansial yang mereka alami bisa berdampak langsung terhadap kondisi psikologis keluarga, termasuk memicu tindakan kekerasan terhadap istri dan anak.

B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Kecanduan Judi Online Di Kota Bandar Lampung

Kesadaran akan seriusnya dampak kejahatan turut mendorong munculnya berbagai bentuk reaksi terhadap pelaku dan tindak kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kajian kriminologi, reaksi masyarakat terhadap kejahatan dapat terwujud dalam bentuk formal, seperti keberadaan sistem peradilan pidana, maupun dalam bentuk informal, seperti inisiatif pencegahan secara mandiri oleh masyarakat. Baik reaksi yang bersifat formal maupun informal, keduanya mencerminkan upaya bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban sosial (Atmasasmita, 2010)

Langkah penanggulangan yang ditempuh Polresta Bandar Lampung bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga akibat kecanduan judi online secara umum terbagi menjadi dua bentuk, yakni upaya penal (represif) dan upaya non-penal (preventif).

Upaya penal merupakan langkah penegakan hukum yang ditempuh dengan memberikan hukuman atau sanksi kepada pelaku kejahatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, proses penindakan ini mengacu pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang menetapkan ancaman pidana bagi pelaku kekerasan fisik. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada korban sekaligus memastikan adanya efek jera bagi pelaku melalui jalur hukum formal.

Polresta Bandar Lampung melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) telah menjalankan beberapa tahapan represif, mulai dari menerima laporan, melakukan visum dan olah TKP, pemeriksaan saksi maupun korban, hingga pemberkasan untuk dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Jika perkara dinyatakan lengkap, tersangka dan barang bukti kemudian dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses peradilan. Proses ini menunjukkan adanya koordinasi yang berkesinambungan antara kepolisian dan kejaksaan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu. Selain itu, tahapan represif yang dijalankan juga menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak hanya bertugas mengungkap fakta hukum, tetapi juga menjamin hak-hak korban agar terlindungi selama proses penyidikan berlangsung.

Upaya non-penal lebih menekankan pada pencegahan sebelum kejahatan terjadi, dengan mengatasi faktor-faktor sosial yang menjadi pemicu munculnya perilaku kriminal. Muladi menyatakan bahwa strategi preventif ini sangat penting karena orientasinya pada penghapusan kondisi-kondisi kriminogen dalam masyarakat (Muladi, 1995). DP3A Kota Bandar Lampung memiliki sejumlah langkah preventif dalam menekan angka KDRT akibat kecanduan judi online. Di antaranya adalah sosialisasi bahaya judi online, pemberdayaan perempuan melalui pelatihan keterampilan, pembentukan kader perempuan dan forum anak, hingga kerja sama lintas sektor dengan Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan, serta kepolisian. Strategi ini tidak hanya berfokus pada korban, tetapi juga pada upaya memperkuat ketahanan keluarga agar terhindar dari risiko KDRT (Herawati, 2023).

Unit PPA Polresta Bandar Lampung juga melaksanakan upaya pencegahan melalui edukasi hukum, kampanye digital mengenai prosedur pelaporan KDRT, serta kerja sama dengan aparat lingkungan untuk membangun sistem deteksi dini kasus kekerasan. Pendekatan ini bertujuan agar potensi KDRT yang dipicu oleh kecanduan judi online dapat ditangani secara dini sebelum berkembang menjadi tindak pidana.

Mekanisme penindaklanjutan dari pihak Polresta Bandar Lampung Unit Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap pelaku tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

1. Petugas mengarahkan dan meminta pelapor atau korban untuk menjalani visum di rumah sakit. Setelah menerima sprint penyelidikan, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi kejadian atau melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk menelusuri tindak pidana yang diduga terjadi. Proses ini mencakup pengumpulan petunjuk, serta identifikasi barang bukti yang digunakan saat kekerasan dalam rumah tangga berlangsung. Setelah seluruh bukti dan keterangan dikumpulkan, kepolisian menggelar gelar perkara untuk menentukan apakah kasus tersebut memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan.
2. Penyidik memanggil saksi, korban, dan terlapor atau pelaku untuk menjalani pemeriksaan penyidikan, guna memperoleh keterangan terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pemeriksaan terhadap pelaku, korban, dan saksi dilakukan secara terpisah di ruang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Setelah seluruh keterangan terkumpul, kepolisian menggelar gelar perkara hasil penyidikan untuk menentukan apakah terlapor memenuhi syarat ditetapkan sebagai tersangka. Jika dinyatakan layak, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak menjerat tersangka dengan ketentuan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
3. Petugas menyusun dan mengelompokkan berkas yang memuat hasil pemeriksaan terhadap tersangka, korban, serta saksi, termasuk dokumen administrasi penyidikan. Setelah berkas dinyatakan **lengkap**, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada pihak kejaksaan untuk proses selanjutnya.

Penanggulangan kejahatan melalui pendekatan *non penal* lebih menekankan pada tindakan preventif guna mencegah terjadinya tindak pidana. Fokus utama dari pendekatan ini adalah mengatasi berbagai faktor yang menjadi pemicu atau pendukung munculnya kejahatan. Susi Herawati menyatakan bahwa upaya pencegahan di Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dalam rangka menekan angka dan meminimalisir kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibat kecanduan judi online, meliputi sejumlah langkah strategis. Pertama, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya judi online serta dampak negatifnya terhadap hubungan keluarga dan kesejahteraan anak dan istri. Kedua, bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta pihak kepolisian untuk memutus akses terhadap situs-situs judi online yang marak diakses oleh masyarakat. Ketiga, mengoptimalkan peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang berada di setiap kecamatan yang berada di sekitar Kota Bandar Lampung.

Diketahui bahwa terdapat beberapa strategi preventif yang telah dan terus dilakukan secara berkelanjutan yaitu meliputi:

1. Menjalin kerja sama dengan berbagai institusi, baik di bidang pendidikan maupun pemerintahan, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID).
2. Membangun sistem deteksi dini melalui kerja sama dengan aparat lingkungan seperti RT, RW, dan Bhabinkamtibmas, untuk memantau keluarga-keluarga yang berpotensi mengalami kekerasan akibat tekanan ekonomi atau gangguan sosial seperti kecanduan judi online.
3. Peningkatan kapasitas personel kepolisian di lingkungan Polresta Bandar Lampung dilakukan melalui program pelatihan yang menitikberatkan pada pendekatan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak.

4. Pelaksanaan kampanye edukatif melalui platform media sosial milik Polresta Bandar Lampung maupun Unit PPA, yang bertujuan untuk memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat terkait prosedur pelaporan kekerasan, akses layanan pengaduan, serta kiat membangun keharmonisan rumah tangga.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan pada Bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibat kecanduan judi online di Kota Bandar Lampung. Faktor-faktor tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni faktor internal, yang berasal dari dalam diri pelaku, dan faktor eksternal, yang bersumber dari lingkungan di luar pelaku. Adapun faktor internal mencakup kondisi psikologis yang labil, emosi yang tidak terkendali, rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman hukum maupun agama, serta hilangnya rasa kemanusiaan akibat kecanduan judi online. Sedangkan faktor eksternal mencakup tekanan ekonomi yang berat, kebiasaan mencoba-coba judi online, penyalahgunaan internet yang mempermudah akses perjudian, pengaruh lingkungan pergaulan, ketergantungan finansial korban terhadap pelaku, serta rendahnya literasi digital dan hukum. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yakni jalur penal dan jalur non-penal. Jalur non-penal merupakan bentuk penanggulangan di luar hukum pidana yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif. Jalur penal merupakan bentuk penegakan hukum pidana yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diatas, dapat diajukan beberapa saran yaitu perlu adanya kerja sama yang lebih kuat antara lembaga sosial dalam upaya pencegahan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga akibat kecanduan judi online.

Selain itu, pendekatan non-penal memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga akibat kecanduan judi online karena lebih menekankan pada aspek pencegahan sejak dini. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku juga dapat mendorong korban maupun keluarga korban agar tidak ragu melaporkan segala bentuk kekerasan yang terjadi.

DAFTAR REFERENSI

- Algra, N.E., Gokkel, R.W. (1993) *Kamus istilah Hukum Fockema Andrea*, Oleh Saleh Adiwinata dkk, Jakarta, Bina Cipyra, hal. 186.
- Anwar, Y., Adang. (2008). *Pembaruan Hukum Pidana*, PT. Gramedia Widia sarana Indonesia, Jakarta, hlm 81.
- Arief, B. N. (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Semarang, hlm 77.
- Atmasasmita, R. (2010). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama hlm. 88.
- Falah, M. F., Tanuwijaya, F., Samosir, S. S. M. (2014). "Perjudian Online: Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG," *E-Journal Lentera Hukum* 4, no. 1.
- Herawati, S. (2023). *Peran DP3A dalam Pencegahan KDRT di Bandar Lampung*, *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 12 No. 2, hlm. 144.
- Jadidah, I. T. (2023). *Analisis Maraknya Judi Online di Masyarakat*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia*, 1(1), 20–27.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (2022). *Siaran Pers: Lingkungan Sekitar Harus Tanggap pada KDRT*. Jakarta: KemenPPPA. hlm. 1.
- Muladi, (1995). *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Mendatang*, Bandung: Alumni, hlm. 65.
- Muljono, W. (2012). *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 34.
- Santoso, T., Zulfa, E. A. (2001). *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Setiadi, E. (2013). *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Graha Ilmu, Jakarta, hlm 81.
- Simatupang, N., Faisal. (2017). *Kriminolog*. Medan: Pustaka Prima, hlm 43.
- Soeroso, R. (2003). *Upaya Penanggulangan Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 50
- Sosiologi KDRT. (2022). *Makalah Sosiologi Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: tanpa penerbit. hlm. 3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Utari, I .S. (2012). *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 48.